



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Rusnawiyah binti H.Zainal Arifin, tempat tanggal lahir Balikpapan 6 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman Jalan Bubut nomor 93 rt.15 (Kampung Timur) Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai Penggugat.

melawan

Rudy Suharti bin Abdul Samad tempat tanggal lahir Balikpapan 2 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat Jalan Bubut nomor 93 rt.15 (Kampung Timur) Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, nomor 657/Pdt.G/2022/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 10 Agustus 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 570/41/VIII/2002 tanggal 21 Agustus 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan Bubut, RT.15 No.93, (kampung timur), Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 8 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. Maghfirah Bumi Ayu, lahir di Balikpapan 08 Juli 2004;
 - b. Elang Habib Suharno, lahir di Balikpapan, 23 November 2005;
 - c. Kheysha Khalif Suharno, lahir di Balikpapan, 05 Juli 2007;dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan;
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sikap temperamental, setiap ada kesalahan kecil di dalam rumah tangga Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dengan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti masalah, pendidikan anak-anak dan sering mencurigai Penggugat ketika mengelolah keuangan di dalam rumah tangga sehingga dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Tergugat sering mencaci maki Penggugat yang membuat Penggugat merasa sakit hati dengan ucapan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan l'tikad baik kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar awal bulan April 2022, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan baik lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Rudy Suharno bin Abdul Samad**) terhadap Penggugat, (**Rusnawiyah binti H. Zainal Arifin**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada dua kali persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak datangnya Penggugat pada persidangan tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak datangnya Tergugat menghadap dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya Penggugat ke muka sidang, bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 25 April 2022 dengan nomor 657/Pdt.G/2022/PA.Bpp, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs.H.Akh.Fauzie sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh.Rifa'i, M.H dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi Panitera Pengganti Faridah Fitriyani,S.H.I tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh, Rifa'i, M.H

Drs.H.Akh. Fauzie

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ir.H. Syahrian Noor,S.Ag, M.H.I

Faridah Fitriyani,S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp400.000,-
4. PNBP panggilan	: Rp 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp520.000,-